

PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA INFAQ DI MASJID NURUL YAQIN: TANTANGAN DAN SOLUSI

Andi Aqilah Fadilah¹, Andi Muhammad Afsar², Hartas Hasbi³
andiaqilafadilah@gmail.com¹, saputaa7@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³
Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Yaqin. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam menerapkan standar tersebut dan menawarkan solusi strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana infaq. Pengelolaan dana infaq di masjid Nurul Yaqin memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi yaitu minimnya pemahaman pengurus terkait dengan pengelolaan dana infaq yang sesuai dengan PSAK 109. PSAK 109 merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas zakat dan infaq/sedekah yang dirancang guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana infaq. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Yaqin memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman pengurus mengenai standar akuntansi, terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya dukungan teknologi yang memadai. Meskipun demikian, langkah-langkah transparansi yang telah diterapkan telah berhasil membangun kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana infaq.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Infaq, Tantangan Dan Solusi, Psak 109.

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peranan yang sangat vital dalam masyarakat, tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi umat. Salah satu fungsi utama masjid adalah mengelola dana sosial dari masyarakat, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dana-dana ini dimanfaatkan untuk membantu kaum dhuafa, mendukung kegiatan keagamaan, serta membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi komunitas. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut perlu dilakukan dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas, agar manfaat yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam hal pengelolaan dana infaq, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pedoman melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Standar ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infaq, dan sedekah, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi entitas pengelola dana sosial, termasuk masjid. PSAK 109 menekankan pentingnya tata kelola yang baik sehingga pengelolaan dana dapat dilaporkan dengan jelas kepada masyarakat dan pihak terkait.

Namun, meskipun PSAK 109 telah diberlakukan, banyak masjid di Indonesia, termasuk di dalamnya, masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengurus masjid tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga pemahaman mereka terhadap standar ini cukup rendah. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan dalam penerapan standar tersebut. Seringkali, pencatatan keuangan di masjid masih dilakukan secara manual dan sederhana, serta belum sepenuhnya mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku.

Masjid Nurul Yaqin, contoh nyata dari masjid yang mengelola dana infaq dalam

jumlah signifikan, juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun memiliki potensi besar dalam memanfaatkan dana sosial untuk berbagai program kemaslahatan umat, pengelolaan dana infaq di masjid ini masih memerlukan peningkatan dalam aspek tata kelola keuangan. Beberapa persoalan yang dihadapi mencakup rendahnya kapasitas pengurus dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi berbasis syariah, tidak adanya sistem pencatatan digital yang memadai, serta minimnya pelatihan dan pendampingan teknis terkait penerapan PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Karmila. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam menerapkan standar tersebut dan menawarkan solusi strategis dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan masjid dan mewujudkan pengelolaan dana infaq yang lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Yaqin. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena secara mendalam, mencakup dinamika pengelolaan keuangan masjid, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diambil. Masjid Karmila dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi yang signifikan dalam pengelolaan dana sosial, namun juga menghadapi sejumlah keterbatasan dalam implementasi PSAK 109.

Telaah Literatur

1. PSAK NO. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) mengenai zakat, infak, dan sedekah adalah pedoman pelaporan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini ditujukan khusus untuk amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat serta infak/sedekah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013), PSAK ini berlandaskan beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa MUI No. 13/2011 yang membahas Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 14/2011 mengenai Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, dan Fatwa MUI No. 15/2011 yang mengatur Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. (Ramadhan and Syamsuddin 2021)

Akuntansi zakat, infaq, dan sedekah adalah cabang akuntansi yang fokus pada pengelolaan dan penggunaan dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Aksan et al, 2021). Aspek keuangan ini memainkan peran krusial dalam keberlangsungan berbagai organisasi sosial dan lembaga amal yang mengelola dana tersebut (Hakim et al, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109, yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, sangat penting bagi mahasiswa yang bercita-cita terjun ke bidang akuntansi dan keuangan di masa depan. (Nasution, AK, and Kholil 2020)

2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi infaq

➤ Pengakuan awal transaksi akuntansi infaq

Infak yang diterima akan diakui sebagai dana infak yang terikat atau tidak terikat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi. Pengakuannya dilakukan dengan cara

berikut:

1. Jika infak diterima dalam bentuk kas, maka jumlah yang diterima akan dicatat sebagai dana.
2. Jika infak diterima dalam bentuk non-kaset, maka nilai wajar dari aset tersebut yang akan dicatat.

Lebih lanjut, infak yang diterima juga akan diakui sebagai dana amil, yang dialokasikan untuk bagian amil dalam pengelolaan dana infak.

➤ Pengukuran setelah pengakuan awal dilakukan sebagai berikut:

1. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan dipercayakan untuk dikelola akan dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat penerimaan, dan diakui sebagai aset tidak lancar infak. Penyusutan aset tersebut akan dianggap sebagai pengurang dana infak terikat, jika penggunaan atau pengelolaan aset sudah ditentukan oleh pemberi.
2. Penurunan nilai aset infaq tidak lancar akan diakui sebagaimana berikut:
 - a. Sebagai pengurang dana infak jika penurunan nilai tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal penyaluran infaq, dana yang disalurkan akan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah dengan cara berikut:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Nilai tercatat dari aset yang diserahkan, jika berupa aset non-kas.

Perlu dicatat juga bahwa penerimaan yang bersifat non-halal akan diakui sebagai dana non-halal, yang dipisahkan dari dana zakat, infak, atau sedekah serta dana amil. Aset non-halal ini akan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah.

➤ Penyajian dan transaksi akuntansi infaq

Amil menyajikan dana zakat, infak atau sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

➤ Pengungkapan transaksi akuntansi infaq

Amil, dalam pengelolaan infak diwajibkan untuk mengungkapkan sejumlah informasi terkait transaksi, yang mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar penerimaan infak yang berbentuk aset non-kas.
- b. Kebijakan terkait pembagian antara dana amil dan dana non-amil dari penerimaan infak termasuk presentase pembagian, alasan di balik kebijakan tersebut, serta konsistensi dalam penerapannya.
- c. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, yang mencakup penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- d. Jika terdapat dana infak yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, harus diungkapkan jumlah dan persentasenya dari total penerimaan infak selama periode pelaporan, beserta alasan di balik pengelolaan tersebut.
- e. Penggunaan dana infak untuk tujuan tertentu yang berhak, jika ada, harus dijelaskan dalam hal jumlah dan persentasenya terhadap keseluruhan penggunaan dana, serta alasannya.
- f. Rincian terkait jumlah penyaluran dana infak termasuk jumlah biaya pengelolaan dan total dana yang diterima langsung oleh pihak penerima.
- g. Rincian dana infak berdasarkan peruntukannya, baik yang terikat maupun tidak terikat.
- h. Hubungan khusus antara amil dan penerima infak mencakup:
 - i. Sifat hubungan khusus yang ada.
 - i. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - j. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran selama periode.

Selain itu, amil juga perlu mengungkapkan informasi berikut:

- a. Keberadaan dana non-halal, jika ada, di mana harus dijelaskan kebijakan mengenai penerimaan dan penyaluran dana tersebut, alasan, serta jumlahnya.
- b. Kinerja amil dalam penerimaan dan penyaluran dana infaq.(Adolph 2016)

3. Pengertian Infaq

Dalam konteks fiqih, infaq dipahami sebagai tindakan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh agama, seperti orang faqir, miskin, anak yatim, dan kerabat. Lebih jauh, infaq merujuk pada pemberian harta kepada orang lain tanpa adanya unsur komersial (Uyun, 2015:220). Para ulama menjelaskan infaq sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, baik dalam bentuk sandang, pangan, maupun papan, yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah SWT (Samiun, 2017). Dalam hukum Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, infaq diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum..(Ekonomi and Ekonomi 2019)

Menurut kamus Bahasa Indonesia, infaq diartikan sebagai pengeluaran harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sementara itu, dalam terminologi syariat, infaq merujuk pada pengeluaran sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.(Adolph 2016)

Infaq tidak memiliki nishab seperti zakat, dan dapat dikeluarkan oleh setiap individu yang beriman. Selain itu, infaq dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat, baik bagi individu maupun kelompok, seperti masjid atau lembaga lainnya. Penggunaan infaq dapat mencakup pembiayaan administrasi atau pemberian bantuan kepada pengurus lembaga tersebut. Hal ini disebabkan karena dana infaq tidak termasuk dalam kategori barang waqaf yang bersifat permanen dan tidak terikat pada suatu akad.

Dalam perspektif Islam, infaq dianggap sebagai ibadah sunnah. Dengan mengamalkan sebagian harta untuk tujuan yang mulia dan demi kemaslahatan umat Islam, infaq menjadi salah satu tindakan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Tindakan ini berkontribusi pada pencapaian kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.(AFANDI 2019)

Infaq merupakan pilihan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan di kalangan komunitas Muslim. Selain itu, infaq memberikan berbagai cara untuk membantu diri sendiri, keluarga, serta orang lain yang membutuhkan. Pemanfaatan dana infaq dapat memenuhi kebutuhan umat Islam saat ini sebagai sarana untuk mengoptimalkan peningkatan kekayaan.(Rochmatul Chuswinta and Rosyadi 2020)

Dalam Al-Quran, konsep infaq diuraikan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dan mendapat perhatian yang besar. Ayat-ayat Al- Quran menekankan pentingnya infaq dalam memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.(Sonia Silastia et al. 2023)

4. Jenis-jenis Infaq

Berikut adalah beberapa jenis infak yang umum dipahami, yaitu infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram.

a. Infak Wajib

Infak wajib merupakan jenis infak yang paling utama, sebab harus segera dilaksanakan untuk menghindarkan seseorang dari dosa. Kewajiban ini tidak boleh ditunda, melainkan harus segera dipenuhi. Contohnya, infak wajib bisa digunakan untuk membayar denda atau kifarot akibat pelanggaran dalam syariat Islam. Infak ini dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk anggota keluarga.

b. Infak Sunnah

Infak sunnah adalah bentuk infak yang dilakukan berdasarkan kemauan atau inisiatif

individu sebagai ungkapan kepedulian terhadap sesama. Meskipun infak ini tidak bersifat wajib, ia sangat dianjurkan karena dapat memperkuat rasa syukur dalam diri. Pelaksanaannya bervariasi, bisa dengan memberikan uang kepada yang membutuhkan atau memberikan dukungan moral. Infak sunnah tidak terbatas hanya pada bantuan materi, tetapi juga mencakup bantuan non-materi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup seseorang.

c. Infak Mubah

Infak mubah adalah infak yang dibolehkan dalam Islam, namun tidak dianggap sebagai infak yang dianjurkan atau diwajibkan. Meskipun pahala yang diperoleh dari infak ini tidak setara dengan infak sunnah atau wajib, infak mubah juga tidak mendatangkan dosa. Contoh dari infak mubah termasuk memberikan hibah atau sumbangan untuk kegiatan bisnis, serta memberikan hadiah kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis. Infak mubah dapat memberikan manfaat positif, seperti meningkatkan produktivitas atau mendukung pengembangan usaha.

d. Infaq Haram

haram merujuk pada sumbangan yang dilarang dalam Islam, yang terjadi ketika seseorang memberikan donasi dengan cara atau niat yang tidak benar. Contohnya termasuk infak yang dilakukan tanpa keikhlasan, atau hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Infaq haram bisa berupa pengeluaran uang atau barang hanya untuk mendapatkan pengakuan, memberikan uang dengan harapan imbalan materi dari penerima, atau menggunakan uang yang berasal dari sumber yang tidak sah. Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai seorang muslim, penting untuk memberikan infaq dengan niat yang tulus untuk membantu sesama. (Tidar 2024)

5. Syarat-syarat Infaq

Sesuatu yang ingin diinfaqkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Benar-benar ada.
2. Memiliki nilai ekonomi.
3. Dapat dimiliki secara fisik, yaitu barang yang diinfaqkan sebaiknya adalah sesuatu yang umum dapat dimiliki dan dipindah tangankan, sehingga tidak sah jika menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara.
4. Tidak berkaitan dengan tempat kepemilikan si penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Barang yang diinfaqkan harus dipisahkan dan diserahkan kepada penerima infaq, agar barang tersebut secara sah menjadi milik mereka. (Apriyanto et al. 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang kami lakukan dengan metode observasi langsung di masjid nurul yaqin tersebut terdapat beberapa donatur infaq untuk masjid nurul yaqin yaitu dari BTN Karmila itu sendiri, BTN Azzahra, dan Jl. Gunung Kinabalu.

NO	DANA INFAQ BULANAN	BULAN/TAHUN 2024											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	BTN KARMILA SAKTI	2.565.000	2.615.000	2.570.000	2.370.000	2.670.000	2.475.000	2.470.000	2.380.000	2.425.000	2.245.000	600.000	200.000
2	BTN AZZAHRA DAN SEKITARNYA	340.000	240.000	360.000	255.000	240.000	240.000	190.000	240.000	190.000	140.000	100.000	-

Dalam pengelolaan dana infaq di masjid nurul yaqin di mana PSAK 109 mengelola tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, pengungkapan dan pelaporan transaksi infaq tersebut. yang kami dapatkan dari hasil wawancara di masjid nurul yaqin sudah melakukan yang namanya transparansi terhadap donatur dari dana infaq itu sendiri dengan menampilkan semua nama-nama donatur tersebut kedalam mading yang berada di masjid

nurul yaqin tersebut jadi, kita dapat melihat siapa saja para donatur dari dana infaq tersebut. sedangkan akuntabilitas di pengelolaan dana infaq tersebut sudah bisa di percaya karna di masjid nurul yaqin tersebut selalu memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai apa saja pengeluaran yanag di lakukan dari dana infaq tersebut, dengan mengumumkan kepada para jamaah di masjid setiap bulan.

Adapun pengelolaan dana infaq untuk pembangunan menara

NO	DANA INFAQ PEMBANGUNAN MENARAH	BULAN/TAHUN 2024											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	BTN KARMILA SAKTI	-	-	-	-	20.600.00	9.150.00	2.250.00	8.300.00	500,00	1.200.00	1.000.00	-
2	BTN AZZAHRA DAN SEKITARNYA	125,000	80,000	100,000	4.925.00	35,000	85,000	65,000	45,000	40,000	40,000	-	-

Tanggal/bulan/tahun	Jumlah pengeluaran
29/4/2024	Rp. 2.270.000
30/4/2024	Rp. 500.000
1/5/2024	Rp. 950.000
3/5/2024	Rp. 2.200.000
4/5/2024	Rp. 80.000
5/5/2024	Rp. 2.125.000
6/5/2024	Rp. 275.000
11/5/2024	Rp. 10.708.000
12/5/2024	Rp. 515.000
18/5/2024	Rp. 500.000
26/5/2024	Rp. 358.000
27/5/2024	Rp. 3.570.000
29/5/2024	Rp. 320.000
1/6/2024	Rp. 715.000
3/6/2024	Rp. 290.000
4/6/2024	Rp. 1.448.000
10/6/2024	Rp. 5.092.500
12/6/2024	Rp. 695.000

Dari data di atas juga sama seperti data sebelumnya bahwa di masjid nurul yaqin melakukan transparansi terhadap pengelolaan dan akuntabilitas terhadap dana infaq tersebut dengan mempertanggung jawabkan kemana dana infaq itu di gunakan, salah satunya yaitu pembangunan menara masjid tersebut. Data di atas pun juga menunjukkan total jumlah pengeluaran setiap bulan untuk pembangunan menara masjid nurul yaqin tersebut. adapun partisipasi warga di BTN Karmila dan sekitarnya juga ikut membantu dalam pembangunan menara di masjid nurul yaqin tersebut.

Tantangan Dan Solusi

1. Tantangan

- a. Kurangnya donatur
- b. Mengambil kepercayaan warga

Dari hasil penelitian yanag kami lakukan mengenai beberapa tantangan yang di hadapi dalam pengelolaan dana infaq di masjid nurul yaqin salah Satunya yaitu kurangnya donatur infaq sehingga pembangunan menara masjid nurul yaqin akan melambat.

2. Solusi

- a. Mencari donatur yang lebih banyak agar pembangunan menara di masjid nurul yaqin dapat di selesaikan dengan cepat dengan banyaknya orang yang melakukan sumbangan ke masjid nurul yaqin tersebut pasti pembangunan untuk menara tersebut akan cepat terlaksana karna adanya dana yang terkumpul dari BTN Karmila itu sendiri dan sekitaarnya.
- b. Melakukan yang namanya transparan dan akuntabel

Dengan adanya keterbukaan dan tanggung jawab, warga BTN Karmila dan sekitarnya

dapat lebih percaya karna pengelolaan yang di lakukan di masjid tersebut transparan dan dapat di pertanggung jawabkan mengenai kemana dana infaq tersebut di keluarkan. dari tantangan tersebut kita dapat mengambil solusi yaitu dengan memberikan pemahan kepada warga di BTN Karmila, BTN Azzahran, Jl. Gunung kinabalu mengenai infaq.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Yaqin memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman pengurus mengenai standar akuntansi, terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya dukungan teknologi yang memadai. Meskipun demikian, langkah-langkah transparansi yang telah diterapkan telah berhasil membangun kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana infaq. oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus dan digitalisasi proses pencatatan keuangan sangat penting untuk menjamin pengelolaan yang lebih efektif di masa depan.

Saran

1. Pelatihan dan Pendidikan: Kami akan menyelenggarakan program pelatihan bagi pengurus masjid yang berfokus pada PSAK 109 dan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengelolaan dana infaq.
2. Digitalisasi Pencatatan: Kami berencana menerapkan sistem pencatatan keuangan digital yang akan memudahkan pengelolaan dan pelaporan dana infaq. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan.
3. Meningkatkan Kerjasama: Penting untuk membangun kemitraan dengan lembaga akuntansi atau universitas agar kami dapat memperoleh dukungan teknis dan audit. Kerjasama ini akan membantu pengelolaan dana infaq dilakukan secara lebih profesional.
4. Sosialisasi kepada Jamaah: Kami juga akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya infaq dan transparansi dalam pengelolaan dana kepada jamaah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan jamaah dapat lebih terlibat dan memahami tujuan penggunaan dana infaq. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Yaqin dapat berjalan lebih baik, akuntabel, transparansi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. "Pengakuan Pengukuran Penyajian Dan Pengungkapan Aset Kelolaan Pada Lembaga Amil Zakat." (February):1-23.
- AFANDI, FITRI NURUL AZIZAH. 2019. "ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA INFAQ MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." 1-23.
- Apriyanto, Anto, Indra Martian Permana, Wahidin Musta'in Billah, and Asep Nur Imam Munandar. 2023. "Pengelolaan Dana Infak Di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9(2):571-79. doi: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2207.
- Ekonomi, Departemen, and Syariah-fakultas Ekonomi. 2019. "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA RUMAH SINGGAH PASIEN (RSP) LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) 1 Ahmad." 6(9):1909-23.
- EVERIYENNI. 2023. "Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh." 5(2):71-91.

- Nasution, Surayya Fadhilah, Marlya Fatira AK, and Ahmad Kholil. 2020. "Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3(1):27–50. doi: 10.21154/elbarka.v3i1.1759.
- PUTRA, T. JASMAN MAULIDDIN SYAH, T. SYIFA FARIZDHA NANDA, and Ramadhan, Abid, and Sofyan Syamsuddin. 2021. "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4(2):172. doi: 10.21043/aktsar.v4i2.11990.
- Rochmatul Chuswinta, and M. Syam'un Rosyadi. 2020. "Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng 'LSPT')." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 1(3):168–75. doi: 10.33752/jies.v1i3.253.
- Sonia Silastia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah Abdillah, and Yayat Suharyat. 2023. "Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara." *Student Scientific Creativity Journal* 1(3):393–413. doi: 10.55606/sscj-amik.v1i3.1992.
- Tidar, Universitas. 2024. "JURNAL INTEGRASI SAINS DAN QUR'AN (JISQu)." 3(2):287–94.